



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

Nomor : 29/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XI/2015

TENTANG

**PENETAPAN HARI, TANGGAL, BULAN DAN TAHUN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 555/BA/KPU.PSO-024.433149/XI/2015 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, BULAN DAN TAHUN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015

PERTAMA : Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 adalah **Hari Rabu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas;**

KEDUA : Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan pada hari yang diliburkan dan dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso
pada tanggal : 3 November 2015

